



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agustinus Telyoarubun Alias Defan**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 014 RW 002 Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Oktovianus Maskikit, S.H. advokat/pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi, Jl. Raya Pertamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 018 / RW 004, Olilit Raya – Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sml. tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink lengan pendek;

b. 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis-garis berwarna campuran yakni abu-abu, merah maron, kuning, biru, putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sml



- c. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange lengan pendek yang terdapat tulisan 100% RAW UN-AUTHORIZED;
- d. 1 (satu) lembar celana pendek levis merk JCC;
- e. Sepasang anting besi putih dengan mainan anting berbentuk salib;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari dan permohonan lisan dari Terdakwa sendiri yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan, pada hari Kamis tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap [Anak-Korban] yang berusia 4 (empat) tahun dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut di atas, [Anak-Korban] sedang mencari temannya bernama CESI di rumah Terdakwa. Saat itu, Terdakwa yang



sedang berada di dalam dapur rumah tersebut melihat [Anak-Korban] lalu memanggilnya dengan berkata, “[Anak-Korban]! Mari datang om kasih gula-gula”. Selanjutnya, [Anak-Korban] mendatangi Terdakwa ke arah dapur, lantas Terdakwa memegang pundak dan punggung [Anak-Korban] serta mengarahkannya masuk ke dalam dapur. Berikutnya, Terdakwa menutup pintu dapur dan berjongkok di hadapan [Anak-Korban] lalu mencium bibir [Anak-Korban]. Setelah itu, Terdakwa mengambil kain dan membentangkannya di lantai tanah sebagai alas. Kemudian, Terdakwa berlutut di atas alas dalam posisi masih berhadapan dengan [Anak-Korban]. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana [Anak-Korban] berikut celana Terdakwa sendiri. Lalu, Terdakwa memegang pinggul [Anak-Korban] dengan kedua tangannya dan merapatkan badan [Anak-Korban] ke arahnya sehingga Terdakwa dapat memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban] yang berlangsung sekira lima sampai sepuluh detik. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin [Anak-Korban], lalu mengenakan kembali celana [Anak-Korban] berikut celana Terdakwa sendiri. Sesudah itu, [Anak-Korban] keluar dari dapur, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam dapur.

- [Anak-Korban] mengalami trauma, merasakan sakit pada kelaminnya, serta mengalami robekan dan kemerahan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan, pada hari Kamis tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sml



Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap [Anak-Korban] yang berusia 4 (empat) tahun dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut di atas, [Anak-Korban] sedang mencari temannya bernama CESI di rumah Terdakwa. Saat itu, Terdakwa yang sedang berada di dalam dapur rumah tersebut melihat [Anak-Korban] lalu memanggilnya dengan berkata, "[Anak-Korban]! Mari datang om kasih gula-gula". Selanjutnya, [Anak-Korban] mendatangi Terdakwa ke arah dapur lantas Terdakwa memegang dan membawa [Anak-Korban] masuk ke dalam dapur. Berikutnya, Terdakwa menutup pintu dapur dan berjongkok di hadapan [Anak-Korban] lalu mencium bibir [Anak-Korban]. Setelah itu, Terdakwa mengambil kain dan membentangkannya di lantai tanah sebagai alas. Kemudian Terdakwa berlutut di atasnya dalam posisi masih berhadapan dengan [Anak-Korban]. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana [Anak-Korban] berikut celana Terdakwa sendiri. Lalu, Terdakwa memegang pinggul [Anak-Korban] dengan kedua tangannya dan merapatkan badan [Anak-Korban] ke arahnya. Kemudian, dalam posisi tersebut Terdakwa memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban] yang berlangsung sekira lima sampai sepuluh detik saja. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin [Anak-Korban], lalu mengenakan kembali celana [Anak-Korban] berikut celana Terdakwa sendiri. Sesudah itu, [Anak-Korban] keluar dari dapur, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam dapur.

- [Anak-Korban] mengalami trauma, merasakan sakit pada kelaminnya, serta mengalami robekan dan kemerahan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan, pada hari Kamis tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terhadap [Anak-Korban] yang berusia 4 (empat) tahun dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut di atas, [Anak-Korban] sedang mencari temannya bernama CESI di rumah Terdakwa. Saat itu, Terdakwa yang sedang berada di dalam dapur rumah tersebut melihat [Anak-Korban] lalu memanggilnya dengan berkata, “[Anak-Korban]! Mari datang om kasih gula-gula”. Selanjutnya, [Anak-Korban] mendatangi Terdakwa ke arah dapur lantas Terdakwa memegang pundak dan punggung [Anak-Korban] serta membawanya masuk ke dalam dapur. Berikutnya, Terdakwa menutup pintu dapur dan berjongkok di hadapan [Anak-Korban] lalu mencium bibir [Anak-Korban]. Setelah itu, Terdakwa mengambil kain dan membentangkannya di lantai tanah sebagai alas. Kemudian Terdakwa berlutut di atasnya dalam posisi masih berhadapan dengan [Anak-Korban]. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celana [Anak-Korban] berikut celana Terdakwa sendiri. Lalu, Terdakwa memegang pinggul [Anak-Korban] dengan kedua tangannya dan merapatkan badan [Anak-Korban] sehingga kelamin Terdakwa menyentuh kelamin [Anak-Korban] yang berlangsung selama lima sampai sepuluh detik. Kemudian, Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengenakan kembali celana [Anak-Korban] berikut celana Terdakwa sendiri. Sesudah itu, [Anak-Korban] keluar dari dapur

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sml



dan berdiri di ruang tamu, sedangkan Terdakwa tetap berada di dapur sedang memutar video porno dari HPnya sambil mengocok kelaminnya hingga mengeluarkan air mani/sperma yang sempat dilihat oleh [Anak-Korban].

- [Anak-Korban] mengalami trauma serta merasakan sakit pada bagian kelaminnya akibat perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [Anak-Korban] tanpa diambil janjinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa [Anak-Korban] membenarkan semua keterangannya pada BAP.

- Bahwa Terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan telah menyetubuhi [Anak-Korban] pada hari yang [Anak-Korban] tidak ingat lagi, akan tetapi saat itu [Anak-Korban] sudah pulang sekolah dimana hari sudah siang dan Terdakwa menyetubuhi [Anak-Korban] di tempat kotor-kotor atau dapur yang dekat dengan tempat sampahnya di rumah AGUS [sebutan terdakwa alias DEFAN oleh [Anak-Korban], berikutnya disebut Terdakwa] yang rumahnya bertetanggan dengan rumah [Anak-Korban] di Desa Ridool Kec. Tanimbar Utara Kab. Kep. Tanimbar Utara.

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, [Anak-Korban] sedang mencari temannya bernama JUSTIN yang rumahnya dekat dengan rumah [Anak-Korban]. Akan tetapi, [Anak-Korban] tidak berhasil menemukan JUSTIN sehingga [Anak-Korban]



pun mencari temannya yang lain yang bernama CESI yang tempat tinggalnya sama dengan tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu, [Anak-Korban] berjalan ke depan rumah Terdakwa, lantas Terdakwa yang melihat [Anak-Korban] dari dalam rumah memanggil [Anak-Korban] yang sedang memasuki rumah tersebut untuk mencari CESI. Terdakwa berkata, “[Anak-Korban] mari dolo nanti om kasih gula-gula deng uang” ([Anak-Korban], kemari dulu nanti om kasih gula-gula dengan uang). Sesudah itu, [Anak-Korban] menghampiri Terdakwa lantas Terdakwa menggandeng tangan [Anak-Korban] ke dapur. Berikutnya, Terdakwa mengunci pintu dapur dan membuka celana [Anak-Korban]. Setelah itu, Terdakwa menggelar kain di atas lantai tanah berikut berlutut di atasnya. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya, lalu menggigit bibir [Anak-Korban]. Setelah itu, Terdakwa mendekatkan “burungnya” (kelamin Terdakwa) ke amboi [Anak-Korban] (kelamin). lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kelamin [Anak-Korban]. Namun kemudian, HP Terdakwa berbunyi lalu Terdakwa menjawab telpon. Ketika itu, [Anak-Korban] berjalan keluar dan tidak dihentikan oleh Terdakwa. Namun pada saat [Anak-Korban] berjalan keluar, terlihat Terdakwa mengocok kelaminnya.

- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban], [Anak-Korban] merasakan sakit dan berteriak.
- Bahwa pada saat [Anak-Korban] berteriak kesakitan, Terdakwa tidak menutup mulut [Anak-Korban] atau menyuruh [Anak-Korban] diam.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memberikan [Anak-Korban] uang maupun gula-gula sebagaimana yang Terdakwa janjikan sebelum melakukan persetubuhan dengan [Anak-Korban].
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban], HP Terdakwa berbunyi sehingga Terdakwa mengangkatnya dan menyudahi perbuatannya, lalu memasang kembali celana Terdakwa dan meninggalkan [Anak-Korban] di tempat tersebut.
- Bahwa [Anak-Korban] marah, trauma, dan takut bertemu dengan Terdakwa sehingga [Anak-Korban] bercerita kepada neneknya yaitu saksi FERO ketika [Anak-Korban] dimandikan oleh neneknya, [Anak-Korban] bercerita bahwa: ada orang kasih masuk



burungnya ke dalam amboi [Anak-Korban] (ada orang yang memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban]).

- Bahwa [Anak-Korban] membenarkan barang bukti berupa satu lembar baju kaos warna pink lengan pendek dan satu lembar celana pendek bermotif garis-garis berwarna campuran abu-abu, merah maron, kuning, biru, putih yang diperlihatkan kepada [Anak-Korban] di persidangan adalah baju dan celana [Anak-Korban] yang [Anak-Korban] gunakan ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya.

- Bahwa [Anak-Korban] membenarkan barang bukti berupa satu lembar baju kaos berwarna orange lengan pendek yang terdapat tulisan 100% RAW UN-AUTHORIZED dan satu lembar celana pendek levin merk JCC, dan sepasang anting besi putih dengan mainan anting berbentuk salib yang diperlihatkan kepada [Anak-Korban] di persidangan adalah baju, celana, dan anting yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan [Anak-Korban].

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya yaitu:

- Bahwa saat itu HP Terdakwa tidak berbunyi, melainkan Terdakwa hanya menghentikan tindakan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban], lalu Terdakwa mengenakan kembali celananya dan pindah dari dapur untuk melakukan masturbasi/onani sambil menonton video porno.

2. Saksi **FERONIKA YAPARY alias FER0** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya pada BAP.

- Bahwa Saksi adalah nenek dari [Anak-Korban] dan Saksi dipanggil dengan sebutan "ama" oleh [Anak-Korban].

- Bahwa [Anak-Korban] lahir pada 20 Agustus 2019 dan kini berusia 4 (empat) tahun serta masih bersekolah di taman kanak-kanak (TK).

- Bahwa [Anak-Korban] masih berusia 4 (empat) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan melakukan persetubuhan terhadap [Anak-Korban] pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIT di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIT, ketika Saksi memandikan [Anak-Korban], [Anak-Korban] berkata, "Mama, nanti pukul om yang pake baju oren situ". Saksi membalas, "yang mana?". [Anak-Korban] menjawab, "yang pake anting-anting, topi hitam itu". Kemudian Saksi bertanya lagi, "dia siapa?". [Anak-Korban] menjawab, "mama FOTA punya anak, GLEN pung kaka". Sesudah itu, Saksi bertanya kembali, "dia kenapa?". [Anak-Korban] menerangkan, "dia tutup beta di kotor-kotor (dapur), lalu dia buka beta pung celana deng dia buka dia pung celana lai. Na dia kasih masuk dia pung burung (kelamin) itu di beta pung poi (vagina)". Saksi bertanya, "lalu dia punya burung itu hitam ka putih?" [Anak-Korban] berkata, "hitam besar, lalu dia gigi beta pung bibir lai". Setelah itu, Saksi merasa panik lalu memanggil tetangga yakni nenek TINA ANGWARMASE untuk sama-sama menanyakan hal tersebut kepada [Anak-Korban] yang kemudian dijawab kembali sama seperti jawaban [Anak-Korban] yang pertama kali kepada Saksi. Berikutnya, nenek TINA ANGWARMASE menyarankan dengan berkata, "coba tanya om BOBI kata laki-laki sapa yang pung ciri-ciri sama deng yang dia ([Anak-Korban]) bilang". Lantas, Saksi pergi bertanya kepada om BOBI, "anak-anak di sini sapa yang biasa pake topi?". Kemudian om BOBI menjawab, "kalau yang biasa pake topi, dong semua adik kakak pake topi". Setelahnya, Saksi pulang ke rumahnya dan membawa [Anak-Korban] ke mama saraninya yaitu LANI DANWIRWALU alias LANI serta menceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Lalu, LANI DANDIRWALU membawa [Anak-Korban] ke rumah sakit Anatototi untuk diperiksa.

- Bahwa [Anak-Korban] menceritakan Terdakwa telah mengajak [Anak-Korban] ke dalam dapur rumahnya, lalu Terdakwa membuka celana [Anak-Korban] dan celana Terdakwa sendiri. Berikutnya, Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban], tetapi tiba-tiba Terdakwa ditelpon sehingga Terdakwa



tidak meneruskan perbuatannya. Ketika Terdakwa menerima telpon, [Anak-Korban] berjalan keluar dari dapur lalu melihat Terdakwa sedang mengocok kelaminnya sendiri.

- Bahwa [Anak-Korban] mengeluhkan sakit dari kelaminnya kepada Saksi.

- Bahwa [Anak-Korban] menangis takut saat bertemu dengan Terdakwa di pengadilan sehingga [Anak-Korban] sempat meminta kepada Saksi agar [Anak-Korban] dan Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa satu lembar baju kaos warna pink lengan pendek dan satu lembar celana pendek bermotif garis-garis berwarna campuran abu-abu, merah maron, kuning, biru, putih yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah baju dan celana [Anak-Korban] yang [Anak-Korban] gunakan ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya.

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap [Anak-Korban] terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, [Anak-Korban] bercerita kepada Saksi mengenai Terdakwa yang telah menyetubuhinya. Kemudian, di hari yang sama Saksi pergi ke rumah PASCALINA NDANDIRWALU alias LANI yang merupakan bidan dan ibu sarani [Anak-Korban]. Lantas Saksi bercerita mengenai peristiwa yang menimpa [Anak-Korban] dan keluhan sakit pada kelamin [Anak-Korban]. Kemudian, di hari yang sama, alias LANI membawa [Anak-Korban] ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan [Anak-Korban]. Namun, setelah beberapa waktu menunggu, alias LINA tidak jadi memeriksa [Anak-Korban] di rumah sakit lantas alias LINA membawa kali [Anak-Korban] pulang ke rumah. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, Saksi membuat laporan kepolisian hingga akhirnya diketahuilah pelaku sesungguhnya adalah Terdakwa sendiri.

- Sekira 7 (tujuh) hari setelah peristiwa persetubuhan tersebut, keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf ke rumah Saksi.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya yaitu:



- Bahwa saat itu HP Terdakwa tidak berbunyi, melainkan Terdakwa hanya menghentikan tindakan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban], lalu Terdakwa mengenakan kembali celananya dan pindah dari dapur untuk melakukan masturbasi/onani sambil menonton video porno.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 5 Februari 2024 pukul 17.30 WIT dan keterangan tersebut adalah benar.

- Bahwa Terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan telah melakukan persetubuhan terhadap [Anak-Korban] alias [ANAK-KORBAN] pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIT di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang sedang sedang menjemur celananya di dapur. Lalu, dari celah papan Terdakwa melihat ada [Anak-Korban] sedang berdiri di luar sehingga muncul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhinya. Kemudian, Terdakwa berteriak, “[ANAK-KORBAN]!”. Berikutnya, Terdakwa membuka pintu dapur dan memanggilnya dengan lambaian tangan sambil berkata, “mari datang om kasih gula-gula”. Jarak Terdakwa dengan [Anak-Korban] saat itu sekira dua meter saja. Setelah itu, [Anak-Korban] menghampiri Terdakwa menghampiri Terdakwa lantas Terdakwa memegang pundak dan punggung [Anak-Korban] lalu mengarahkannya masuk ke dalam dapur tanpa berbicara. Selanjutnya, Terdakwa menutup pintu dapur, lalu memposisikan [Anak-Korban] dan dirinya secara berhadapan. Kemudian Terdakwa berjongkok dan dan menicum bibir [Anak-Korban] satu kali berikut menurunkan celana dan celana dalam [Anak-Korban] hingga ke bawah lutut. Lalu Terdakwa mengambil kain kotor yang di tempat itu dan membentangkannya sebagai alas bagi Terdakwa untuk berlutut. Berikutnya, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga ke bawa lutut. Terdakwa pun membersihkan kelaminnya yang kotor dengan kain lap yang tergantung di tempat kejadian. Setelah itu, Terdakwa memegang pinggul [Anak-Korban] dengan kedua tangannya hingga merapat ke kelamin Terdakwa. Terdakwa memasukkan kelaminnya ke



dalam kelamin [Anak-Korban] dan menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh detik). Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut dan menaikkan kembali celana dan celana dalam [Anak-Korban] berikut celana dan celana dalam Terdakwa sendiri. Sesudah itu, Terdakwa mengantarkan [Anak-Korban] ke ruang tamu dan Terdakwa kembali ke dapur lalu mengambil HP dan memutar video porno sambil mengocok kelaminnya (masturbasi). [Anak-Korban] sempat melihat Terdakwa yang telah melakukan masturbasi/onani. Kemudian, Terdakwa menyuruh [Anak-Korban] keluar rumah, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah.

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang dan gula-gula kepada [Anak-Korban] setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap [Anak-Korban].

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap [Anak-Korban] sebelum Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban].

- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan dari [Anak-Korban] ketika Terdakwa memasukkan kelaminnya, melainkan Terdakwa hanya berteriak sakit. Namun kemudian, Terdakwa mencabut kembali kelaminnya dari dalam kelamin [Anak-Korban] setelah sekira 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) detik lamanya.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah kawin sebanyak tiga kali. Pada perkawinan yang terakhir yaitu perkawinan gereja/resmi, Terdakwa telah berpisah dengan istrinya dan Terdakwa memiliki satu orang Anak.

- Bahwa Terdakwa biasa menonton video porno sehingga ketika melihat [Anak-Korban], nafsu Terdakwa tiba-tiba muncul dan langsung menyetubuhi [Anak-Korban].

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa satu lembar baju kaos warna pink lengan pendek dan satu lembar celana pendek bermotif garis-garis berwarna campuran abu-abu, merah maron, kuning, biru, putih yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah baju dan celana [Anak-Korban] yang [Anak-Korban] gunakan ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa satu lembar baju kaos berwarna orange lengan pendek yang terdapat tulisan 100% RAW UN-AUTHORIZED dan satu lembar celana pendek levin merk JCC, dan sepasang anting besi putih dengan mainan anting berbentuk



salib yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah baju, celana, dan anting yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan [Anak-Korban].

- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin [Anak-Korban], HP Terdakwa tidak berdering atau menyala, melainkan hanya di pegang saja. Namun, setelah selesai menyelesaikan tindakan persetubuhan itu, Terdakwa melakukan perbuatan yang lain yaitu masturbasi/onani di dapur sambil menonton video porno dari HPnya hingga Terdakwa menumpahkan air mani/spermanya, sedangkan [Anak-Korban] sempat melihat Terdakwa melakukan masturbasi tersebut dari ruang tamu.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali/menginsafi kesalahannya.

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa tinggal bertetangga dengan [Anak-Korban] dan saksi FERRO.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink lengan pendek;
2. 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis-garis berwarna campuran yakni abu-abu, merah maron, kuning, biru, putih;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange lengan pendek yang terdapat tulisan 100% RAW UN-AUTHORIZED;
4. 1 (satu) lembar celana pendek levis merk JCC;
5. Sepasang anting besi putih dengan mainan anting berbentuk salib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan antara Terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan dengan [Anak-Korban] pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pada sekitar pukul 13.00 WIT di rumah Terdakwa di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar;



- Bahwa mulanya, pada saat Terdakwa sedang menjemur pakaian di dapur rumahnya, ia melihat [Anak-Korban] yang saat itu sedang mencari teman bermainnya yang bernama Cesi yang tempat tinggalnya sama dengan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa muncul dari pintu dapur rumahnya dan memanggil [Anak-Korban] dengan berkata “[Anak-Korban] mari dolo, nanti om kasih gula-gula deng uang.” Melihat Terdakwa memanggilnya, [Anak-Korban] berjalan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menggandeng tangan [Anak-Korban] dan mengajaknya masuk ke dapur rumahnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengunci pintu dapur tersebut dan memposisikan agar ia saling berhadap-hadapan dengan [Anak-Korban], setelah itu Terdakwa mencium bibir [Anak-Korban] dan melepas celana dan celana dalam yang sedang dikenakan oleh [Anak-Korban];
- Bahwa setelah [Anak-Korban] sudah tidak mengenakan celana lagi, Terdakwa mengambil kain kotor dan membentangkannya di bawah lalu ia melepas celananya sendiri sebatas lutut dan membersihkan penisnya dengan kain lap;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghisap dan menggigit bibir [Anak-Korban] lalu mengarahkan penisnya ke vagina [Anak-Korban] dengan cara memegang pinggul [Anak-Korban] dengan kedua tangannya dan merapatkan kemaluan [Anak-Korban] ke kemaluannya dan memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluan [Anak-Korban];
- Bahwa Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 10 (sepuluh) detik;
- Bahwa [Anak-Korban] tidak melawan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa namun [Anak-Korban] sempat berteriak sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan mencabut kemaluannya dari vagina [Anak-Korban], memasang celana [Anak-Korban] dan mengantar [Anak-Korban] ke ruang tamu. Setelah itu Terdakwa memutar video porno di telepon genggam miliknya dan melakukan onani dengan mengocok kemaluannya dengan tangannya;
- Bahwa [Anak-Korban] sempat menyaksikan Terdakwa melakukan onani;
- Bahwa Terdakwa lantas menyuruh [Anak-Korban] untuk meninggalkan rumahnya, sementara Terdakwa tetap berada di dalam rumahnya;



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada [Anak-Korban] saat hendak menyetubuhi [Anak-Korban] tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gula-gula ataupun uang kepada [Anak-Korban] sebagaimana yang dikatakannya sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa biasa menonton video porno dan ia bernafsu melihat [Anak-Korban] yang masih berusia 4 (empat) tahun saat menonton video porno tersebut;
- Bahwa [Anak-Korban] lahir di Salatiga pada tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa [Anak-Korban] telah diperiksa sesuai dengan *Visum et Repertum* yang menyimpulkan: terdapat robekan baru pada arah jam dua belas dan jam lima, dan kemerahan tidak sampai dasar pada selaput dara [Anak-Korban];
- Bahwa [Anak-Korban] pertama kali menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada neneknya (Saksi Feronika Yapary Alias Fero) pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT pada saat Saksi Fero memandikan [Anak-Korban];
- Bahwa saat itu terjadi percakapan antara [Anak-Korban] dengan Saksi Fero yang mengungkap bahwa [Anak-Korban] merasa sakit pada kemaluannya dan bahwa [Anak-Korban] merasa takut kepada orang Terdakwa yang saat itu diciri-cirikan memakai baju oranye, pakai anting-anting, dan pakai topi hitam;
- Bahwa [Anak-Korban] menangis pada saat bertemu dengan Terdakwa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.

Bahwa unsur delik ini terletak di awal unsur perbuatan pokok, sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan pokok yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*;

Ad.3. Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan kriteria *Anak* berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun penjelasannya tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan *persetujuan*, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan definisi tersebut dari sumber-sumber hukum lainnya;

Bahwa pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan *Lex Specialis* dari aturan umum yang terdapat dalam pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri sebagai *Lex Generalis* juga tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *bersetujuan*;



Bahwa akan tetapi doktrin hukum pidana memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan sebagai peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm 209);

Bahwa definisi tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 229, dimana yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah telah terjadi *persetubuhan* dalam perkara ini sebagaimana kriteria yang disebutkan dalam doktrin hukum pidana tersebut;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan antara Terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan dengan [Anak-Korban] pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pada sekitar pukul 13.00 WIT di rumah Terdakwa di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghisap dan menggigit bibir [Anak-Korban] lalu mengarahkan penisnya ke vagina [Anak-Korban] dengan cara memegang pinggul [Anak-Korban] dengan kedua tangannya dan merapatkan kemaluan [Anak-Korban] ke kemaluannya dan memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluan [Anak-Korban];
- Bahwa Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 10 (sepuluh) detik;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan [Anak-Korban], karena sebagaimana terurai di atas senyatanya kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan [Anak-Korban];

Menimbang, bahwa oleh karena [Anak-Korban] lahir pada tanggal 20 Agustus 2019 sehingga [Anak-Korban] pada saat terjadinya persetubuhan



dengan Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024 tersebut masih berusia sekitar 4 (empat) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat persetubuhan terjadi, oleh karena itu [Anak-Korban] saat itu masih masuk dalam kriteria Anak sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.

Bahwa unsur delik kedua dalam dakwaan ini merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *membujuk Anak* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *membujuk Anak* dalam delik ini adalah berusaha meyakinkan Anak agar Anak tergerak hatinya agar mau melakukan persetubuhan;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa muncul dari pintu dapur rumahnya dan memanggil [Anak-Korban] dengan berkata “[Anak-Korban] mari dolo, nanti om kasih gula-gula deng uang.” Melihat Terdakwa memanggilnya, [Anak-Korban] berjalan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menggandeng tangan [Anak-Korban] dan mengajaknya masuk ke dapur rumahnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengunci pintu dapur tersebut dan memosisikan agar ia saling berhadap-hadapan dengan [Anak-Korban], setelah itu Terdakwa mencium bibir [Anak-Korban] dan melepas celana dan celana dalam yang sedang dikenakan oleh [Anak-Korban];



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat persetujuan antara Terdakwa Agustinus Telyoarubun Alias Defan dengan [Anak-Korban] terjadi karena perbuatan Terdakwa yang mengiming-imingi [Anak-Korban] akan memberinya gula-gula dan uang, [Anak-Korban] yang masih berusia empat tahun tersebut mau berjalan menghampiri Terdakwa yang memanggilnya disebabkan semata-mata karena dijanjikan sesuatu yang menarik perhatian anak seusianya dan tentu tidak menduga ia akan disetubuhi oleh orang dewasa;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat



menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama : *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua : kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria "*Dolus Malus*" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;



Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa mulanya, pada saat Terdakwa sedang menjemur pakaian di dapur rumahnya, ia melihat [Anak-Korban] yang saat itu sedang mencari teman bermainnya yang bernama Cesi yang tempat tinggalnya sama dengan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa muncul dari pintu dapur rumahnya dan memanggil [Anak-Korban] dengan berkata “[Anak-Korban] mari dolo, nanti om kasih gula-gula deng uang.” Melihat Terdakwa memanggilnya, [Anak-Korban] berjalan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menggandeng tangan [Anak-Korban] dan mengajaknya masuk ke dapur rumahnya;

- Bahwa setelah [Anak-Korban] masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengunci pintu dapur tersebut dan memosisikan agar ia saling berhadap-hadapan dengan [Anak-Korban], setelah itu Terdakwa mencium bibir [Anak-Korban] dan melepas celana dan celana dalam yang sedang dikenakan oleh [Anak-Korban];

- Bahwa setelah [Anak-Korban] sudah tidak mengenakan celana lagi, Terdakwa mengambil kain kotor dan membentangkannya di bawah lalu ia melepas celananya sendiri sebatas lutut dan membersihkan penisnya dengan kain lap;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan mencabut kemaluannya dari vagina [Anak-Korban], memasang celana [Anak-Korban] dan mengantar [Anak-Korban] ke ruang tamu. Setelah itu Terdakwa memutar video porno di telepon genggam miliknya dan melakukan onani dengan mengocok kemaluannya dengan tangannya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gula-gula ataupun uang kepada [Anak-Korban] sebagaimana yang dikatakannya sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa biasa menonton video porno dan ia bernafsu melihat [Anak-Korban] yang masih berusia 4 (empat) tahun saat menonton video porno tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan di dalam rumahnya yang merupakan ruangan tertutup sehingga apa-apa yang dilakukannya kepada [Anak-Korban] tersebut tidak dapat dilihat oleh orang



lain adalah cerminan upaya Terdakwa agar tiada orang lain yang mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan juga merupakan wujud kesadaran dan pengetahuan bahwa perbuatannya adalah asusila yang bertentangan dengan nilai moral masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sepenuhnya menyadari bila perbuatan tersebut dilarang dan dapat dihukum, oleh karena dalam perbuatannya tersebut senyatanya Terdakwa telah menginsyafi adanya larangan dan ancaman pidana untuk perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki dan larangan serta ancaman pidananya pun juga telah diinsyafi, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria kesengajaan Dolus Malus telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akal nya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia sekira 35 (tiga puluh lima) tahun hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa pada identitas Terdakwa di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk perbuatannya melakukan persetujuan terhadap seorang Anak, selain itu Terdakwa di muka persidangan mengaku telah mengetahui bila perbuatannya itu salah dan dapat dipidana, dengan demikian terbukti pula perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut semata-mata hanya untuk pemuasan nafsu seksualnya. Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang



Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak wajib dijatuhi pidana secara kumulatif berupa pidana badan dan denda yang lama maupun jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink lengan pendek;
2. 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis-garis berwarna campuran yakni abu-abu, merah maron, kuning, biru, putih;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange lengan pendek yang terdapat tulisan 100% RAW UN-AUTHORIZED;
4. 1 (satu) lembar celana pendek levis merk JCC;
5. Sepasang anting besi putih dengan mainan anting berbentuk salib;

adalah barang-barang yang dikenakan oleh Terdakwa dan oleh [Anak-Korban] pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap [Anak-Korban] yang dapat mengingatkan kembali [Anak-Korban] atas peristiwa yang menyimpannya dan sudah seharusnya barang bukti tersebut tidak dikembalikan untuk menjaga proses pemulihan kembali keadaan [Anak-Korban], maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tuntutan lamanya pidana badan dan besarnya denda yang dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan hasil laporan sosial terhadap dampak yang dialami oleh [Anak-Korban] yang antara lain adalah:

- Akibat perbuatan Terdakwa, [Anak-Korban] mengalami trauma terhadap peristiwa tersebut dan takut jika bertemu dengan Terdakwa terbukti dengan menangisnya [Anak-Korban] saat bertemu dengan Terdakwa di kantor pengadilan;
- Keluarga menjadi sedih dan khawatir dengan kondisi [Anak-Korban] yang sempat berubah pasca peristiwa persetubuhan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi [Anak-Korban] dan keluarganya;
- Terdakwa telah merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual;
- Usia [Anak-Korban] masih sangat belia yaitu berusia empat tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Setelah melakukan persetubuhan terhadap [Anak-Korban], Terdakwa melakukan onani sambil menonton video porno yang disaksikan oleh [Anak-Korban];
- Terdakwa telah pernah menikah dan memiliki anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat *preventif, korektif* dan *edukatif*;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sml



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Telyoarubun Alias Defan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agustinus Telyoarubun Alias Defan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis-garis berwarna campuran yakni abu-abu, merah maron, kuning, biru, putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange lengan pendek yang terdapat tulisan 100% RAW UN-AUTHORIZED;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis merk JCC;
 - Sepasang anting besi putih dengan mainan anting berbentuk salib;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H., dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Haru Manviska, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain